

**REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Diah Novianti Dwihapsari**

**NIM : 20100610136**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN**

Diajukan oleh :

**Nama : DIAH NOVIANTI DWIHAPSARI**

**NIM : 20100610136**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : .....

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK: 153-028**

**H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL.**

**NIK: 153-042**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA**  
**MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: .....2012.

**Ketua**

**Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.**  
**NIK: 153009**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
**NIK: 153-028**

**H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL.**  
**NIK: 153-042**

**Mengesahkan :**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL.**  
**NIK: 153-042**

## ABSTRAK

Salah satu kemajuan ilmu di dalam peradaban manusia yaitu kemajuan ilmu kedokteran. Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis. . Ketika kesehatan seseorang terganggu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Salah satunya adalah dengan cara berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya penyembuhan tersebut akan terwujud jika didukung dengan pelayanan yang baik pula dari suatu sarana pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah dengan mencatat segala hal tentang riwayat penyakit pasien, dimulai ketika pasien datang, hingga akhir tahap pengobatan di suatu sarana pelayanan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, catatan-catatan tersebut dikenal dengan istilah rekam medis.

Saat ini praktek kedokteran kembali menjadi sasaran kritikan dari sebagian kalangan masyarakat. Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan. Kelalaian yang terjadi pada saat melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktek medis.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana pembuktian malpraktek di bidang kedokteran dan kedudukan rekam medis dalam pembuktian tindak pidana malpraktek dibidang kedokteran.

Pada dasarnya dalam penyelesaian kasus malpraktek sama seperti tindak pidana biasa yaitu menggunakan beban pembuktian biasa dengan sistem pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif. Namun hakim dan jaksa atau Penuntut Umum yang tidak berprofesi sebagai dokter mengalami kesulitan dalam menerapkan beban pembuktian terhadap alat-alat bukti seperti yang tertuang dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Upaya membuktikan unsur-unsur kesalahan tersebut dapat digunakan alat bukti yang selalu hadir dalam hubungan dokter dan pasien. Alat bukti tersebut adalah rekam medis. Rekam medis ini dapat dijadikan alat bukti surat. Namun meskipun demikian, alat bukti rekam medis tersebut tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian dalam membuktikan unsur kesalahan dokter. Mengingat kasus malpraktik medik dalam hukum pidana, dalam upaya pembuktiannya menganut pembuktian undang-undang secara negatif sehingga kedudukan alat bukti rekam medis sebagai alat bukti surat perlu dilengkapi dengan alat bukti lain serta keyakinan hakim.

Kata Kunci : *malpraktek medis, alat bukti, rekam medis*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA serta izin-NYA lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN” serta tak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh salah satu gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ir. Darso Hamid, Msc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I , yang telah memberikan bimbingan, petunjuk , dan arahan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. AKBP Budi Prayitno,S.H. sebagai polisi kabag wassidik ditreskrimum di POLDA DIY dan jaksa Dyah,S.H. di KEJATI Yogyakarta selaku narasumber yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian skripsi
5. Bapak, ibu dosen, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu, bapak, mas Anggi dan Singgih yang selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman UMY dan transferan UGM yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, November 2012

Diah Novianti Dwihapsari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian.....	10
F. Skema Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REKAM MEDIS DAN MALPRAKTEK</b>	
A. Rekam Medis.....	15
B. Malpraktek Medik .....	22

**BAB III PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

A. Pengertian dan Tujuan pembuktian .....	27
B. Teori Sistem pembuktian.....	28
C. Jenis-jenis alat bukti berdasarkan KUHAP .....	31

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembuktian dan Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Medis .....	49
B. Kekuatan Pembuktian Rekam Medis .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**